

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN KEUANGAN**

2023

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke Hadhirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2023 telah dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023.

Sebagai laporan yang disusun secara proporsional, terstruktur dan obyektif sesuai dengan data dan keadaan yang terjadi pada tahun yang bersangkutan, dengan tujuan perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberikan mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), diharapkan laporan ini dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai dan pada gilirannya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta input kebijaksanaan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan pada penyusunan Laporan ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan Laporan ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan serta aktif dan memberikan kontribusi positif dalam penyusunan laporan ini. Semoga bermanfaat bagi kalangan luas, terutama pihak-pihak yang terkait.

Bukittinggi, 31 Desember 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI



EGIE PRATAMA MULYA, S.STP, MA
NIP. 19850820 200412 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Badan Keuangan Kota Bukittinggi selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Keuangan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal peraturan tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Keuangan Kota Bukittinggi diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan

yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Badan Keuangan Kota Bukittinggi adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Keuangan. Rencana Strategis Badan Keuangan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 – 2026. Selanjutnya, Renstra Badan Keuangan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Keuangan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Pelaksanaan Rencana Strategis lima tahunan dan Rencana Kerja Tahunan Badan Keuangan tersebut kemudian dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan pada setiap tahunnya.

LKjIP Badan Keuangan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Keuangan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Keuangan Kota Bukittinggi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bukittinggi.

Berbagai keberhasilan Badan Keuangan Kota Bukittinggi akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	-1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	-3
1.3 Isu Strategis Badan Keuangan	-7
1.4 Sistematika Penulisan	-8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	-11
2.2 Perjanjian Kinerja	-15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	-18
3.2 Realisasi Anggaran	-35
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	-62
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja	-63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Tabel 2.2	: Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Tahun 2023
Tabel 3.1	: Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan tahun 2023
Tabel 3.2	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023
Tabel 3.3	: Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Target RPJMD
Tabel 3.4	: Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Keuangan Tahun 2023
Tabel 3.5	: Analisis Efisiensi
Tabel 3.6	: Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja
Tabel 3.7	: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Per 31 Desember 2023
Tabel 3.8	: Realisasi Anggaran dan Kinerja Program Kegiatan Tahun 2023
Tabel 3.9	: Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2023

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diharapkan memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang sudah menjadi kebutuhan pemerintah dan tuntutan masyarakat, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Terjadi perubahan paradigma orientasi akuntabilitas kinerja bergeser dari “berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai”.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Peraturan Kinerja, Tata Cara, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan syarat mutlak bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bertanggungjawab yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana amanat Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta amanat dari

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran instansi yang bersangkutan.

Kewajiban Instansi Pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LKjIP juga digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan Keuangan Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022.

Sesuai dengan Perwako Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan, Badan Keuangan merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

1.2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Kota Bukittinggi sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 46 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Keuangan Kota Bukittinggi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja Badan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang keuangan;
- e. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Perda;
- h. Pelaksanaan fungsi badan urusan daerah;

- i. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pendapatan asli daerah, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang pengelolaan barang milik daerah.
- k. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran badan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.


c. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 46 Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022, maka struktur organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi sabagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Anggaran Membawahi:
 - a. Sub Bidang perencanaan dan penyusunan anggaran
 - b. Sub Bidang pengendalian dan pengesahan anggaran
4. Bidang Perbendaharaan membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
 - b. Sub Bidang Pengeluaran
5. Bidang Akuntansi membawahi:
 - a. Sub Bidang Evaluasi dan Verifikasi Laporan
 - b. Sub Bidang Konsolidator dan Pelaporan
6. Bidang Pengelolaan Barang Milik daerah membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan
 - b. Sub Bidang Penatausahaan
7. Bidang Pendapatan membawahi:
 - a. Sub Bidang Penetapan, Pemeriksaan dan Keberatan
 - b. Sub Bidang Penagihan, Pendapatan Lainnya dan Pelaporan
8. Unit Pelaksana Teknis Badan

Sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, Badan Keuangan juga telah melaksanakan tugas-tugas secara maksimal sebagai koordinator pendapatan, koordinator belanja daerah yang dimulai dari tahap penganggaran hingga pertanggungjawaban.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN



Sumber: Lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan

1.2.2 Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga non fisik.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia, yang kemudian disingkat SDM, merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial. SDM lebih dimengerti manusia yang bekerja di lingkungan organisasi. Sumber daya manusia aparatur Badan Keuangan keadaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah :

a.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Golongan	Keadaan 1 Januari 2023	Keadaan 31 Desember 2023
IV	3	4
III	50	47
II	5	3
I	0	0
PPPK	-	3
Non ASN	26	25
Jumlah	84	82

a. 2 Pendidikan Formal

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2023	Keadaan 31 Desember 2023
S3	-	
S2	9	9
S1/D.IV	49	50
D III	10	10
D II	-	
D I	-	-
SLTA	14	11
SLTP	-	-
SD	2	2
LAINNYA	-	-
Jumlah	84	82

a.3 Diklat Penjenjangan

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2023	Keadaan 31 Desember 2023
Pim I	-	-
Pim II	-	1
Pim III	2	1
Pim IV	13	10

a. 4 Jabatan

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2023	Keadaan 31 Desember 2023
Struktural	18	18
Kepala Badan	1	1
Sekretaris	1	1
Kabid	5	5
Kasubag	1	1
Kasubid	10	10
Fungsional Perencana	1	1
Fungsional AKPD	5	6
Fungsional Tertentu	2	1
Pelaksana	38	30

1.3 Isu Strategis Badan Keuangan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Keuangan di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang.

Isu Strategis Badan Keuangan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang besar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang kredible dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.
2. Pengembangan Teknologi Informasi Keuangan dan Aset Daerah terintegrasi yang diarahkan untuk mewujudkan tata kelola yang sesuai *best practice*, akurat, handal, terkini, dan mampu menyajikan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.
3. Berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah membutuhkan keseriusan Pemerintah Daerah untuk menata pengelolaannya, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan dan pengawasannya, diharapkan tata kelola tersebut dapat meminimalkan berbagai penyimpangan yang ada,

termasuk temuan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan setiap tahun anggaran.

4. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dan belanja daerah relatif masih rendah sehingga pendapatan transfer masih memberi kontribusi terbesar.
5. Administrasi perpajakan masih lemah, terutama dalam hal penegakan prosedur dan kepatuhan pemungut pajak serta menyangkut kelembagaan, sistem dan prosedur (*business process*), termasuk dari aspek sumber daya manusia (baik dari segi jumlah maupun kemampuan), serta komputerisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

LKjIP Badan Keuangan Kota Bukittinggi ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2023. Sistematika penyusunan LKjIP dimulai dengan Pendahuluan, Perencanaan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja. Untuk Akuntabilitas Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun 2023, perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tiga tahun terakhir.

Akuntabilitas Kinerja juga menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut.

Capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja, atau menghasilkan ketidak sesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (*performance gap*), kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan tentang latar belakang penyusunan LKjIP, gambaran umum organisasi yang memuat pembentukan Badan Keuangan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi serta pegawai yang ada, juga menyajikan isu-isu strategis dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penjelasan secara umum dan menguraikan secara singkat tentang rencana strategis Badan Keuangan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan capaian kinerja Badan Keuangan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja

BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa yang akan datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

B A B II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

2.1 Rencana Strategis Badan Keuangan

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi. Rencana Strategis Badan Keuangan dan adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan tahun 2021-2026 dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk itu disusun arah kebijakan dan strategi berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan agar efektif, efisien dan akuntabel.

Berdasarkan RPJMD Kota Bukit Tinggi tahun 2021 – 2026, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

Visi : “Menciptakan Bukittinggi HEBAT, Berdasarkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”

HEBAT selain sebagai ungkapan yang menunjukkan keunggulan, ketauladanan dan bermartabat juga merupakan akronim dari :

H= Humanis

E= Entrepreneurship

B= Bijak

A= Agamais/ Adil

T= Tauladan.

Sementara itu adat basandi syara' syara' basandi kitabullah merupakan ungkapan yang akan menjiwai seluruh upaya pencapaian visi tersebut. Artinya falsafah Minangkabau tersebut dijadikan acuan dan panduan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan yang akan disusun dan dilaksanakan mestilah tidak bertentangan dengan norma norma adat yang telah didasarkan pada kitab suci Al Qur'an.

Badan Keuangan Kota Bukittinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi yang serasi dan selaras dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dalam bidang pengelolaan keuangan baik secara makro maupun secara mikro.

Misi :

Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam RPJMD Kota Bukit Tinggi 2021-2026, maka Badan Keuangan Kota Bukittinggi akan mendukung pelaksanaan Misi **Kelima** yaitu "HEBAT Dalam Tata Kelola Pemerintahan", sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pernyataan tujuan dan sasaran Badan Keuangan berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun						Definisi Operasional
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Tujuan 1 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih	Indeks Integritas Pemerintahan Daerah	75	76	76	77	77	78	Nilai kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi
2	Tujuan 2 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)	18,89	21,91	19,86	20,29	20,53	20,79	Persentase PAD terhadap Pendapatan
3	Sasaran 1 Meningkatnya Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan
4	Sasaran 2 Meningkatnya Kontribusi PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	9%	10%	11%	12%	13%	13%	Perbandingan antara Pendapatan Daerah yang diterima dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Dari tabel diatas, target yang ditetapkan Badan Keuangan untuk indikator kinerja sasaran kesatu yaitu: Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya

dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Opini WTP ditargetkan dari awal sampai dengan akhir tahun RPJMD.

Indikator Kinerja sasaran kedua adalah Persentase PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap Pendapatan Daerah, adalah perbandingan antara jumlah seluruh penerimaan PAD yang dikelola Badan Keuangan selama satu tahun dengan jumlah penerimaan/pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah Kota Bukittinggi dalam satu tahun anggaran.

Seluruh penerimaan/pendapatan yang diterima dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pendapatan pajak daerah
 - b. Pendapatan retribusi daerah
 - c. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah pusat – dana perimbangan
 - b. Transfer pemerintah pusat – Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - c. Tranfer pemerintah daerah lainnya (Provinsi)
 - d. Bantuan Keuangan

Target yang ditetapkan terhadap indikator kinerja kedua: Rasio PAD terhadap Pendapatan APBD yang dibawah ini disingkat R dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$R = \frac{PAD}{Pendapatan Daerah}$$

Target kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran kedua ini ditetapkan sebesar 8% diawal RPJMD dan 13% pada akhir tahun RPJMD 2021-2026.

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan adalah hasil perbandingan antara PAD yang dapat direalisasikan dengan jumlah seluruh pendapatan daerah pada satu tahun. Semakin tinggi persentase capaian berarti kinerja Badan Keuangan semakin

Baik, demikian pula sebaliknya jika semakin rendah maka kinerja di nilai *Kurang Baik*.

2.2 Perjanjian Kinerja

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana salah satu indikator yang harus dibuat oleh entitas SKPD selaku penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang sangat perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Badan Keuangan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Badan Keuangan
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator kinerja utama	Target	Program Pendukung	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Efektifitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	18.419.830.396,00
				2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.201.527.180,00
2	Meningkatnya Kontribusi PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	11%	Program Pengelolaan Pendapatan daerah	1.867.846.398,00

Dari tabel diatas, Sasaran Program Badan Keuangan untuk indikator kinerja sasaran kesatu yaitu: Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Program pendukung pencapaian sasaran adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nilai anggaran yang diperlukan sebesar Rp18.419.830.396,00 dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.201.527.180,00.

Indikator Kinerja sasaran kedua adalah Persentase PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap Pendapatan Daerah, adalah perbandingan antara jumlah seluruh penerimaan PAD yang dikelola Badan Keuangan selama satu tahun dengan jumlah penerimaan/pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah Kota Bukittinggi dalam satu tahun anggaran, didukung dengan anggaran sebesar Rp1.867.846.398,00 pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan/pemberi amanah. Badan Keuangan selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Badan Keuangan Kota Bukittinggi dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021 - 2026 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Bukittinggi.

3.1 Capaian Kinerja Badan Keuangan

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dibawah ini disajikan capaian kinerja Badan Keuangan untuk setiap pernyataan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Kota Bukittinggi tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %
	Misi 5 : Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan			
	Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah			
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kontribusi PAD			
2.	Persentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	11%	10,32%	93.82%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran kesatu *Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* realisasi dapat dicapai sesuai target yaitu WTP atau Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil ini didapatkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022. Berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor 94/S-HP/XVIII.PDG/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 dan memberikan hasil “Opini Wajar Tanpa Pengecualian”.

Sasaran Kedua Meningkatnya Kontribusi PAD, target tahun 2023 sebesar 11% realisasi capaian 10,32%, persentase capaian sebesar 93,82%. Rasio PAD terhadap APBD didapatkan dari perbandingan antara total realisasi PAD yang dikelola oleh Badan Keuangan terhadap total Pendapatan Daerah pada APBD Kota Bukittinggi Tahun 2023.

Total realisasi PAD yang dikelola oleh Badan Keuangan pada tahun 2023 per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp67.210.253.173,20 sedangkan total Pendapatan pada APBD Kota Bukittinggi tahun anggaran 2023 sebesar

Rp651.072.991.985,65,00 dengan demikian didapat kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 10,32%, kurang sebesar 0,68% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 11%.

Beberapa hambatan dan kendala yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja ini antara lain masih rendahnya kesadaran perpajakan dari Wajib Pajak khususnya restoran walaupun telah dilakukan sosialisasi dan pemanggilan oleh Tim Penagih Kota Bukittinggi yang beranggotakan instansi vertikal, sedangkan untuk pajak hiburan terutama pajak tontonan film, discotik, karaoke, klub malam permainan bilyar dan bowling yang realisasinya rendah adalah karena sedikitnya *event-event* dan hiburan yang diadakan.

2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 5 (lima) Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja lima tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023

No	Indikator Kinerja Utama	2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	-
2	Persentase PAD terhadap APBD	10,02%	8,49%	8,50%	9,64%	10,32%

Berdasarkan tabel tersebut, jika dilihat dari realisasi kinerja, perbandingan realisasi kinerja tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 serta tahun 2023 pada Sasaran I realisasi kinerja tahun 2023 belum dapat disajikan karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

Untuk capaian Indikator Kinerja Utama, Pemerintah Kota Bukittinggi secara berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan untuk capaian Sasaran Kedua, antara tahun 2019 ke tahun 2020

mengalami penurunan sebesar 1.71%, untuk tahun 2021 terdapat kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,01% dari capaian tahun sebelumnya. Tahun 2021 tahun 2022 terjadi kenaikan capaian cukup signifikan sebesar 1,14%, dan untuk tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 0,68% dari tahun 2022.

3. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat pada Dokumen Renstra Badan Keuangan

Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Renstra Badan Keuangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Target RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	RPJMD	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Efektifitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%
2	Meningkatnya Kontribusi PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	10,32%	17,41%	59,28%

Dari tabel diatas indikator kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD tahun 2022 yang di audit pada tahun 2023, terhadap indikator kinerja Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah, persentase diperoleh dari besaran Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Rp123.112.715.360,20, dibandingkan dengan total pendapatan daerah sebesar Rp706.975.454.172,65, maka diperoleh rasio sebesar 17,41%, capaian Badan Keuangan sebesar 10,32%, yang berarti bahwa Badan Keuangan berkontribusi sebesar 59,27% terhadap capaian rasio PAD terhadap pendapatan daerah.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Ditetapkan

Pada tahun 2023 ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023. Dari 2 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Badan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Keuangan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Capaian
1.	Meningkatnya Efektifitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	100%
2.	Meningkatnya Kontribusi PAD	93,82%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Sasaran Kesatu mencapai 100% dan dinyatakan berhasil dalam pencapaian kinerja sasaran dan Sasaran Kedua mencapai 93,82%, kurang sebesar 6,18% dari target yang ditetapkan, berikut analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

4.1. Analisis penyebab keberhasilan capaian Sasaran Kesatu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Bukittinggi telah memperoleh Opini WTP sebanyak 10 (sepuluh) kali berturut-turut dengan 2 (dua) kali Opini WTP dengan Paragraf Penjelasan.

Pemberian opini kepada pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Semakin banyak kriteria yang terpenuhi, maka penilaian opini yang diperoleh pemerintah daerah semakin tinggi. Adapun kriteria pemberian opini BPK sebagai berikut:

- ✓ Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
- ✓ Kecukupan pengungkapan
- ✓ Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- ✓ Efektivitas sistem pengendalian intern

Strategi Mempertahankan Opini WTP Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi menerapkan SAP berbasis akrual, opini yang diperoleh atas LKPD tahun anggaran 2013 dan tahun 2014 yaitu opini WTP dengan Paragraf Penjelasan. Opini tersebut disebabkan adanya permasalahan pada pengelolaan aset tetap di Pemerintah Kota Bukittinggi. Pada tahun selanjutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan perbaikan atas pengelolaan aset tetap sehingga Pemerintah Kota Bukittinggi memperoleh opini WTP tahun anggaran 2015. Perubahan opini ini menunjukkan adanya perbaikan yang harus dipertahankan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi. Pemerintah Kota Bukittinggi berhasil menjaga kualitas laporan keuangan dengan mendapatkan opini WTP sampai dengan tahun anggaran 2022.

Strategi dalam mempertahankan opini WTP dilakukan melalui beberapa cara antara lain komitmen, pengelolaan barang milik daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga hal tersebut belum mencakup semua upaya yang telah dilaksanakan oleh beberapa pihak terkait, beberapa strategi dalam mempertahankan opini WTP adalah:

1. Komitmen Pimpinan berupaya untuk meningkatkan komitmen dalam mempertahankan opini WTP. Komitmen merupakan janji yang dibuat untuk melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan target. komitmen memiliki andil yang besar dan komponen utama dalam mempertahankan opini WTP. Komitmen dalam mempertahankan opini WTP ternyata tidak hanya diterapkan pada tingkat kota melainkan mengalir ke tingkat pimpinan OPD sampai ke pelaksana teknis. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah termasuk pimpinan dan bawahannya diatur dalam bentuk perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja memiliki arah vertikal, yaitu antara pimpinan dan bawahan pada setiap jenjang.
2. Peningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan persediaan. Keduanya memiliki nilai yang cukup tinggi dalam neraca. Apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan laporan keuangan.

a. Pengelolaan aset tetap daerah

Aset tetap merupakan kekayaan daerah yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan dalam bentuk fasilitas sebagai penunjang urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat. Nilai aset daerah memiliki nilai paling tinggi diantara pos keuangan yang lain sehingga sering menjadi temuan BPK. Selain itu dilakukan pencatatan aset tanah yang diperhitungkan sebagai kekayaan daerah yang baru.

b. Pengelolaan Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar yang disajikan pada neraca. Nilai persediaan apabila di akumulasikan memiliki nilai yang cukup tinggi. Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan tidak lanjut dari rekomendasi tersebut dengan merubah pencatatan persediaan dan penambahan aplikasi untuk pencatatan persediaan.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam rangka mendukung Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mempertahankan opini WTP disamping rencana aksi yang telah disusun diperlukan sumber daya manusia yang memadai. Kualitas sumber daya manusia menjadi sorotan Pemerintah Daerah sejak menghadapi persiapan penerapan berbasis akrual. Langkah awal yang dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk menghadapi penggunaan akuntansi berbasis akrual dengan cara melakukan rekrutmen. Pengelola keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi sudah tersedia di seluruh OPD. Ketersediaan ini dilakukan dengan cara mapping pengelola keuangan ke seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kota Bukittinggi. Pengelola keuangan berasal dari latar belakang pendidikan masih berbeda-beda. Hal ini akan menjadi permasalahan yang akan terjadi dalam tingkat pemahaman sehingga Badan Keuangan mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola keuangan dengan berbagai macam cara yaitu sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, karantina, studi banding.
4. Pembentukan Tim, Pemerintah Kota Bukittinggi telah membuat tim untuk meningkatkan penyajian laporan keuangan. Pembentukan tim dilakukan agar penyusunan dilaksanakan secara tertib, lancar, dan berdaya guna.

5. Peningkatan Teknologi Informasi Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual juga didukung dengan adanya teknologi informasi yang memadai baik dari segi sistem informasi maupun aplikasi. Teknologi informasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk membantu mengelola keuangan daerah. Aplikasi utama yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), dan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah (SPPD). Peningkatan teknologi informasi yang sudah ada akan berdampak pada pengelolaan keuangan terutama dalam bidang aset. Selain itu diperlukan pembinaan untuk pelaksana teknis OPD terkait pengelolaan persediaan maupun aset tetap, sehingga sistem dapat digunakan secara optimal.

4.2. Analisis penyebab keberhasilan capaian Sasaran Kedua Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja dari sasaran 2 ini adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah perbandingan antara jumlah seluruh penerimaan PAD yang dikelola Badan Keuangan selama satu tahun dengan jumlah penerimaan/pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah Kota Bukittinggi dalam satu tahun anggaran.

Seluruh penerimaan/pendapatan yang diterima dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pendapatan pajak daerah
 - b. Pendapatan retribusi daerah
 - c. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah pusat – dana perimbangan
 - b. Transfer pemerintah pusat – Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - c. Tranfer pemerintah daerah lainnya (Provinsi)
 - d. Bantuan Keuangan

Target yang ditetapkan terhadap indikator kinerja kedua: Rasio PAD terhadap APBD yang dibawah ini disingkat R dengan menggunakan formula dibawah ini:

$$R = \frac{PAD}{Pendapatan - LRA}$$

Target capaian indikator kinerja Sasaran adalah sebesar 11%, dapat direalisasikan sebesar 10,30% dengan tingkat capaian 93,62%. Pada tahun 2023 Pendapatan pada APBD Kota Bukittinggi yang dikelola Badan Keuangan adalah sebesar Rp649.904.096.121,32, realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Keuangan tahun 2023 adalah sebesar Rp66.926.948.008,87, maka persentase PAD terhadap APBD adalah:

$$\frac{67.210.253.173,20}{651.072.991.985,65} \times 100\% = 10,32\%$$

Adapun upaya yang dilakukan untuk memperoleh tingkat capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan mutu sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah dilakukan dengan mengikuti studi pembelajaran ke daerah lain
2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi pengawasan dan pengendalian yuridis (Perda, Perwako dsb), Teknis (pendataan, penagihan dan pertimbangan keberatan) serta pengawasan dan pengendalian penatausahaan (updating data pajak dan wajib pajak)
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi system pengawasan pajak melalui cash register online
4. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah
5. Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyeteroran
6. Memberikan insentif secara khusus kepada aparat pengelola PAD yang dapat melampaui penerimaan dari target yang telah ditetapkan

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi diartikan sebagai ketepatan cara dalam melaksanakan suatu usaha atau kerja, dalam menjalankan sesuatunya dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya yang besar. Efisiensi juga diartikan sebagai kedayagunaan; ketepatangunaan. Efisiensi juga merupakan kemampuan seseorang untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat, yakni dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya.

Beberapa ahli juga ada yang mengartikan efisiensi sebagai sebuah perbandingan yang terbaik antara masukan atau *input*, dan hasil yang muncul antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan atau *output*, seperti halnya juga berhasil mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Dengan kata lain, efisiensi merupakan hubungan antara apa yang telah dikerjakan.

Ahli lain mendefinisikan efisiensi sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk membandingkan dan mengukur masukan beserta keluaran, atau mengukur perbandingan antara hasil yang dicapai terhadap sumber daya dan usaha yang digunakan. Ada juga yang mendefinisikan efisiensi sebagai suatu ukuran yang digunakan ketika membandingkan rencana penggunaan suatu sumber daya sebagai sebuah masukan, dengan penggunaan yang sebenarnya atau dengan kata lain penggunaan yang terealisasi.

Dari seluruh pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan suatu perbandingan antara sumber daya yang digunakan dalam suatu proses melakukan usaha atau pekerjaan, dengan hasil yang dicapai. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan, seperti tenaga, waktu, dan biaya, tapi tetap dapat menghasilkan *output* sesuai dengan rencana atau harapan, maka akan dinilai semakin efisien.

Sesuai dengan capaian sasaran yang telah disajikan pada pembahasan diatas, tergambar informasi bahwa dari masing-masing indikator di atas, memiliki dukungan anggaran dalam pencapaiannya, dari dua indikator yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Badan Keuangan, kedua unsur memenuhi unsur efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian kinerja, Efisiensi di ukur dengan ratio antara Persentase Capaian Kinerja (*Output*) dengan Penyerapan Anggaran (*Input*). Semakin besar output di banding

input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi, rumus yang dapat digunakan dalam perhitungan Efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \left(\frac{\text{Serapan anggaran}}{\text{Capaian Kinerja IKU}} \times 100\% \right)$$

Berikut merupakan tabel analisis efisiensi pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Efektifitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	88.31	0,12
2	Meningkatnya Kontribusi PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	93.62	80,05	0,20

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kedua unsur; Indikator Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah memenuhi syarat efisiensi, hal ini terlihat dari angka capaian kinerja (*output*) yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan angka penyerapan anggaran (*input*).

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan fungsi utama SKPD.

Dalam pencapaian keberhasilan kinerja didukung oleh program-program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.6

Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			1. Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran 2. Persentase dokumen penganggaran yang selesai tepat waktu 3. Persentase penyampaian informasi penatausahaan keuangan daerah tepat waktu 4. Persentase penyerapan dana transfer 5. Persentase penyerapan belanja daerah 6. Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP 7. Persentase informasi keuangan disampaikan tepat waktu 8. Pengelolaan Keuangan sesuai aturan 9. Sistem terintegrasi	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Bidang Pengelola an
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1. Persentase nomenklatur kegiatan APBD sama dengan KUA PPAS 2. Persentase pengalokasian anggaran belanja sesuai aturan 3. Persentase kesesuaian penempatan rekening penganggaran 4. APBD ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember	100%
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		1. Persentase kesesuaian data penerimaan daerah dengan Rekening Kasda 2. Jumlah dana DAK yang dapat diserap 3. Penyampaian laporan dana transfer sebelum sepuluh hari kerja setiap triwulan berakhir 4. Persentase SP2D SKPD diterbitkan 1 hari setelah SPM diterima 5. Persentase kesesuaian perhitungan gaji dengan KP4 6. Kontribusi optimalisasi kas	100%
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	1
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1. Jumlah temuan BPK terhadap LKPD 2. Penyampaian laporan keuangan sebelum tanggal 20 setiap bulannya 3. Penyampaian LKPD ke BPK sebelum 31 Maret 4. Jumlah temuan BPK yang dapat ditindaklanjuti dari semua temuan pra opini	100%
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	30
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut	2
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	60
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	9
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Pengelolaan Keuangan sesuai aturan	100%
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan analisis penyaluran bantuan keuangan	1
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Darurat dan mendesak tersedia	1
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Sistem terintegrasi	6 Bidang pengelolaan
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Sistem terintegrasi	1
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1. Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtangankan terhadap PAD 2. Jumlah temuan pemeriksaan terhadap BMD 3. Jumlah informasi data pengelolaan BMD	100%

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		1. Persentase kesesuaian data BMD dengan fisiknya 2. Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan terhadap PAD 3. Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dipindahtangankan terhadap PAD	100%
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	30
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			1. Persentase Pajak Tertagih 2. Jumlah penambahan objek pajak baru 3. Jumlah jenis pajak memakai sistem online 4. Persentase piutang pajak yang dapat ditagih 5. Persentase peningkatan pajak daerah 6. Persentase peningkatan retribusi daerah 7. Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah	100%

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		1. Persentase Pajak Tertagih 2. Jumlah penambahan objek pajak baru 3. Jumlah jenis pajak memakai sistem online 4. Persentase piutang pajak yang dapat ditagih 5. Persentase peningkatan pajak daerah 6. Persentase peningkatan retribusi daerah 7. Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah	100%
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12

Selain pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Keuangan Kota Bukittinggi juga menjalankan ketugasan dalam pelayanan dibidang pajak daerah yang tercantum dalam uraian tugas pokok dan fungsinya. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dengan indikator dan target kinerja masing-masing. Pengelolaan asset daerah meliputi perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset. Pengelolaan keuangan dan aset daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan akan mampu menghasilkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah. Indikator Kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan pada criteria sebuah indikator program, output dan target output. Untuk mengukur keberhasilan tersebut Badan Keuangan Kota Bukittinggi mempertimbangkan objektivitas penilaian berdasarkan pada keberhasilan atau kegagalan suatu program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.2 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah

Akuntabilitas keuangan juga merupakan media pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi dalam mengelola atau mempertanggungjawabkan keuangan yang dipergunakan oleh organisasi tersebut kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah juga untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Keuangan yang dipertanggungjawabkan oleh Badan Keuangan pada tahun 2023 terdiri dari Pendapatan dan Belanja, yang dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Per 31 Desember 2023

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67.303.542.506,00	67.210.253.173,20	99,85
4.1.01	Pajak Daerah	53.610.644.633,00	51.690.816.406,00	96,42
4.1.01.06	Pajak Hotel	17.332.300.000,00	17.056.714.478,00	98,41
4.1.01.07	Pajak Restoran	10.054.424.206,00	7.092.915.280,00	70,55
4.1.01.08	Pajak Hiburan	988.022.310,00	978.918.820,00	99,08
4.1.01.09	Pajak Reklame	999.354.321,00	1.022.393.497,00	102,31
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	6.224.338.220,00	6.623.737.093,00	106,42
4.1.01.11	Pajak Parkir	400.000.000,00	237.645.300,00	59,41
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	73.707.883,00	24,57
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.090.100.000,00	4.317.071.019,00	105,55
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.222.105.576,00	14.287.713.036,00	108,06
4.1.02	Retribusi Daerah	102.000.000,00	62.328.300,00	61,11
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	102.000.000,00	62.328.300,00	61,11
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.307.425.308,00	8.363.843.874,00	100,68
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.307.425.308,00	8.363.843.874,00	100,68
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.283.472.565,00	7.093.264.593,20	134,05
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	214.186.000,00	232.326.899,00	108,47
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	83.045.447,00	8.045.447,00	9,69
4.1.04.05	Jasa Giro	1.650.000.000,00	1.232.417.521,00	74,69
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.250.000.000,00	1.920.071.031,01	85,34
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.200.000,00	4.800.100,00	114,29
4.1.04.09	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	27.883.418,00	58.544.492,00	179,27
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	349.245,00	82.474.489,55	23615,08
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	150.000.000,00	331.346.774,00	220,90
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	2.000.000,00	2.500.000,00	125,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	874.183.455,00	1.260.323.371,64	143,92
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	27.625.000,00	65.375.000,00	236,65
4.1.04.23	Remunerasi	-	1.895.039.468,00	100,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan asli daerah yang dikelola Badan Keuangan dianggarkan sebesar Rp67.303.542.506,00 terealisasi sebesar Rp67.210.253.173,20 atau sebesar 99,85 persen. Sedangkan belanja, anggaran sebesar Rp32.362.837.910,00 terealisasi sebesar Rp25.931.397.775,00. atau sebesar 87,08%, berikut disajikan realisasi belanja per program/kegiatan/sub kegiatan pada Badan Keuangan Tahun 2023.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran dan Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02	BADAN KEUANGAN	29.779.463.579,00	25.931.397.775,00	87,08				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.831.781.460,00	10.247.387.925,00	86,61	Nilai SAKIP	A		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.787.800,00	19.814.940,00	73,97	Program dan kegiatan yang selaras	100%	100%	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.787.800,00	19.814.940,00	73,97	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.020.325.460,00	8.715.583.129,00	86,98	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.020.325.460,00	8.715.583.129,00	86,98	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78	78	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.000.000,00	198.985.104,00	99,49	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000,00	198.985.104,00	99,49	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	704.779.800,00	553.291.839,00	78,51	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.498.000,00	2.355.000,00	67,32	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	395.607.600,00	265.557.600,00	67,13	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	8	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	16.083.550,00	94,61	Jumlah Paket Barang Cetak dan	12	12	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Penggunaan yang Disediakan			kegiatan
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.374.200,00	26.651.900,00	87,75	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258.300.000,00	242.643.789,00	93,94	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.500.000,00	61.548.900,00	89,85	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.500.000,00	61.548.900,00	89,85	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	5	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.320.000,00	125.894.226,00	87,84	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.320.000,00	123.894.226,00	87,67	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12	12	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan Listrik yang Disediakan			
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.068.400,00	572.269.787,00	85,66	Kualitas pelayanan internal	100%	100%	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000,00	37.069.680,00	94,59	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297.850.000,00	240.416.147,00	80,72	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	48	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	840.000,00	804.000,00	95,71	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1	1	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	Jumlah Peralatan dan	38	38	Tidak ada permasalahan dalam

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Mesin Lainnya yang Dipelihara			pelaksanaan kegiatan
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	306.188.400,00	269.979.960,00	88,17	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	13.618.064.836,00	12.043.982.140,00	88,44	1. Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran 2. Persentase dokumen penganggaran yang selesai tepat waktu 3. Persentase penyampaian informasi penatausahaan keuangan daerah tepat waktu 4. Persentase penyerapan dana transfer 5. Persentase penyerapan	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Bidang Pengelol aan	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Bidang Pengelol aan	

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					belanja daerah 6. Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP 7. Persentase informasi keuangan disampaikan tepat waktu 8. Pengelolaan Keuangan sesuai aturan 9. Sistem terintegrasi			
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.419.612.708,00	1.115.792.912,00	78,60	1. Persentase nomenklatur kegiatan APBD sama dengan KUA PPAS 2. Persentase pengalokasian anggaran belanja sesuai aturan 3. Persentase kesesuaian penempatan	100%	100%	

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					rekening penganggaran 4. APBD ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember			
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	269.436.304,00	206.133.484,00	76,51	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	141.867.400,00	89.194.800,00	62,87	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	39.003.900,00	28.208.800,00	72,32	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30	30	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	73.584.200,00	59.307.450,00	80,60	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30	30	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	426.490.604,00	366.636.492,00	85,97	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	305.667.600,00	275.029.233,00	89,98	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	163.562.700,00	91.282.653,00	55,81	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	2	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	576.403.616,00	503.114.579,00	87,29	1. Persentase kesesuaian data penerimaan daerah dengan Rekening Kasda 2. Jumlah dana DAK yang dapat diserap 3. Penyampaian laporan dana transfer sebelum sepuluh hari kerja setiap triwulan berakhir 4. Persentase SP2D SKPD diterbitkan 1 hari setelah SPM diterima 5. Persentase	100%	100%	

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					kesesuaian perhitungan gaji dengan KP4 6. Kontribusi optimalisasi kas			
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	84.066.200,00	61.343.259,00	72,97	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	1	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	113.801.608,00	98.165.447,00	86,26	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4	4	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	53.833.000,00	47.642.647,00	88,50	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	12	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
5.02.02.2.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	42.711.900,00	34.867.285,00	81,63	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2	2	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02.2.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	71.255.000,00	64.468.766,00	90,48	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	1	1	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
5.02.02.2.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	210.735.908,00	196.627.175,00	93,31	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30	30	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	996.628.512,00	841.447.865,00	84,43	1. Jumlah temuan BPK terhadap LKPD 2. Penyampaian laporan keuangan sebelum tanggal 20 setiap bulannya 3. Penyampaian LKPD ke BPK sebelum 31 Maret	100%	100%	

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4. Jumlah temuan BPK yang dapat ditindaklanjuti dari semua temuan pra opini			
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	34.472.800,00	24.609.330,00	71,39	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	30	30	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	67.038.304,00	62.494.835,00	93,22	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	12	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	615.818.000,00	559.515.500,00	90,86	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	17.992.300,00	13.080.700,00	72,70	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut	2	2	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	39.599.800,00	33.413.850,00	84,38	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan	2	2	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			karena adanya efisiensi anggaran
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5.700.000,00	2.936.400,00	51,52	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2	2	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	19.595.400,00	2.621.850,00	13,38	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	188.749.808,00	137.394.300,00	72,79	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	60	60	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	7.662.100,00	5.381.100,00	70,23	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	9	9	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.450.620.000,00	9.450.620.000,00	90,43	Pengelolaan Keuangan sesuai aturan	100%	100%	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	9.450.620.000,00	9.450.620.000,00	100,00	Laporan analisis penyaluran bantuan keuangan	1	1	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000,00	-	-	Dana Darurat dan mendesak tersedia	1	1	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	174.800.000,00	133.006.784,00	76,09	Sistem terintegrasi	6 Bidang pengelolaan	6 Bidang pengelolaan	
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	174.800.000,00	133.006.784,00	76,09	Sistem terintegrasi	1	1	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								efisiensi anggaran
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.319.279.639,00	2.030.741.184,00	87,56	1. Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtanganan terhadap PAD 2. Jumlah temuan pemeriksaan terhadap BMD 3. Jumlah informasi data pengelolaan BMD	100%	100%	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.319.279.639,00	2.030.741.184,00	87,56	1. Persentase kesesuaian data BMD dengan fisiknya 2. Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan terhadap PAD 3. Kontribusi penerimaan	100%	100%	

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					daerah dari BMD yang dipindahtangan kan terhadap PAD			
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	116.397.000,00	93.835.929,00	80,62	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	1	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	14.599.800,00	10.297.500,00	70,53	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	2	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.572.620.308,00	1.513.160.148,00	96,22	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	30	30	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	27.025.800,00	18.302.170,00	67,72	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	1	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	84.100.815,00	36.281.800,00	43,14	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12	12	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.796.600,00	9.100.500,00	92,89	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12	12	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	290.262.416,00	235.904.986,00	81,27	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12	12	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	204.476.900,00	113.858.151,00	55,68	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30	30	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.010.337.644,00	1.609.286.526,00	80,05	1. Persentase Pajak Tertagih 2. Jumlah penambahan objek pajak baru 3. Jumlah jenis pajak memakai sistem online 4. Persentase piutang pajak yang dapat ditagih 5. Persentase peningkatan pajak daerah 6. Persentase peningkatan retribusi daerah 7. Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah	100%	100%	

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.010.337.644,00	1.609.286.526,00	80,05	1. Persentase Pajak Tertagih 2. Jumlah penambahan objek pajak baru 3. Jumlah jenis pajak memakai sistem online 4. Persentase piutang pajak yang dapat ditagih 5. Persentase peningkatan pajak daerah 6. Persentase peningkatan retribusi daerah 7. Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah	100%	100%	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	203.874.200,00	129.017.754,00	63,28	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	56.079.000,00	38.118.550,00	67,97	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	110.882.800,00	90.859.350,00	81,94	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3	3	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	95.593.208,00	91.576.016,00	95,80	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	243.750.612,00	240.328.753,00	98,60	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	1	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan dan Kendala
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	74.867.704,00	59.537.839,00	79,52	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	7500		Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	167.313.708,00	152.537.042,00	91,17	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1	1	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	923.186.612,00	691.580.361,00	74,91	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	12	Tidak ada permasalahan, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	134.789.800,00	115.730.861,00	85,86	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	12	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan

Dari tabel diatas Realisasi anggaran atas belanja program dan kegiatan tahun 2023 dapat dilihat bahwa realisasi keuangan pada sebagian besar kegiatan tercapai berkisar antara 70 hingga 90 persen, persentase rata-rata 87,08% (sebagaimana Tabel 3.7), namun tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Sebagai SKPD penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, Badan Keuangan mengalokasikan Belanja Tidak Terduga pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, tahun 2023 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00, (Satu Milyar Rupiah).

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 terdapat penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian Dana BOP PAUD sebesar Rp849.000,00 ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

B A B VI

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dari Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2023.

Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Keuangan Kota Bukittinggi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Untuk tahun 2023 Badan Keuangan Kota Bukittinggi menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sesuai dengan Rencana Strategis 2021-2026 dan Dokumen Penetapan Kinerja yang ingin dicapai.

Badan Keuangan Kota Bukittinggi dalam menyusun Laporan Kinerja berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023, strategis dan kinerja lainnya, serta realisasi kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Keuangan sudah berhasil melakukan optimalisasi dalam pemungutan beberapa pajak daerah, diantaranya Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Perolehan yang realisasinya mencapai 100% dari target yang ditetapkan.
2. Berhasil melakukan efisiensi dan mendorong efektivitas belanja daerah yang dibuktikan dengan meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 (delapan) kali berturut-turut.

3. Berhasil melakukan optimalisasi terhadap pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk peningkatan kinerja maka strategi dan langkah-langkah yang telah dilakukan dan perlu ditingkatkan Badan Keuangan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Memelihara dan Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip transparansi, efisien dan akuntabilitas
2. Optimalisasi sumber-sumber PAD
3. Peningkatan pengelolaan manajemen aset daerah
4. Peningkatan kualitas pelayanan internal

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Kota Bukittinggi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Keuangan Kota Bukittinggi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, 31 Desember 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI



EGIE PRATAMA MULYA, S.STP, MA
NIP. 19850820 200412 1 001